



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 343 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut PHP-K3 adalah Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk PHP-K3.

## BAB III

## KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) PHP-K3 merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan, pengujian dan pengembangan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) PHP-K3 dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) PHP-K3 mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PHP-K3 menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PHP-K3;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PHP-K3;
  - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pelatihan, pengujian dan pengembangan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
  - d. penyusunan program pelatihan dan pengujian lingkungan kerja, higiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja;
  - e. penyusunan program kurikulum dan silabus pelatihan higiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan pemberian pelayanan konsultasi dan bantuan teknis higiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja kepada perusahaan;
  - g. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- h. pelaksanaan jasa pelayanan pelatihan, pemeriksaan, pengujian, bantuan teknis;
- i. pelaksanaan jasa pemanfaatan prasarana dan sarana pelatihan;
- j. pelaksanaan kerjasama pelatihan, pemeriksaan dan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- k. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi PHP-K3;
- l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PHP-K3;
- m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PHP-K3;
- n. pengelolaan kearsipan data dan informasi PHP-K3;
- o. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PHP-K3;
- p. pengelolaan prasarana dan sarana PHP-K3;
- q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PHP-K3; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3;

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PHP-K3, terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan;
  - d. Satuan Pelaksana Analisis; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PHP-K3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Pusat

#### Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PHP-K3.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, PHP-K3;
  - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PHP-K3;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PHP-K3;
  - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PHP-K3;
  - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PHP-K3;
  - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PHP-K3;
  - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi PHP-K3;
  - k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi PHP-K3;
  - l. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi PHP-K3;

- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas PHP-K3; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan merupakan satuan kerja lini PHP-K3 dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan dan pengembangan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
  - d. menyusun kurikulum dan silabus pelatihan higiene perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - e. melaksanakan pelatihan higiene perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - f. memberikan pelayanan jasa pelatihan higiene perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja;
  - g. melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja;
  - h. memberikan layanan konsultasi dan bantuan teknis di bidang higiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja kepada perusahaan;
  - i. melaksanakan kerjasama pelatihan dan pemeriksaan higiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja;

- j. menghimpun, mengolah, memelihara, menyampaikan mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi pelatihan higiene perusahaan, keselamatan dan kesehatan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan.

#### Bagian kelima

#### Satuan Pelaksana Analisis

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Analisis merupakan satuan kerja lini PHP-K3 dalam pelaksanaan pengujian analisis higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Analisis mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PHP-K3 sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengujian analisis higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja;
  - d. melaksanakan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja;
  - e. memberikan pelayanan pengujian analisis higiene perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengujian, higiene perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja;
  - g. melaksanakan kerjasama dalam pengujian analisis higiene perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Analisis.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) PHP-K3 dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PHP-K3.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PHP-K3 sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PHP-K3 diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PHP-K3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PHP-K3.

#### Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PHP-K3 memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.



- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada PHP-K3 mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PHP-K3 mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PHP-K3, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PHP-K3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, serta pengawasan pada PHP-K3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Higyne Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH  
KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62240

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 343 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO